

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Generasi muda adalah penerus bangsa dan negara masa depan Indonesia. Mereka merupakan harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, menjaga mereka agar terhindar dari bahaya narkoba merupakan tanggung jawab semua pihak. Penyalahgunaan narkoba kini telah menjadi masalah yang serius bagi dunia internasional. Semua pihak baik skala nasional maupun internasional berupaya untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia sendiri angka penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, yang dapat dilihat berdasarkan data dibawah ini.

Tabel 1: Data pengguna narkoba tahun 2011-2015¹

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Total Pengguna (Jiwa)	4,2 juta	4,5 juta	4,9 juta	4,1 juta	5,8 juta

Berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.²

¹Kusman Suriakusuma, data mengenai pengguna narkoba, Sumber: www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf, diakses pada tanggal 17 april 2016 pukul 15.30 WIB

² Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, pasal 1

Apabila kita melihat kebelakang, keberadaan NAPZA/Narkoba di Indonesia memang memiliki sejarah panjang yang dapat kita telusuri dari jaman masa kolonialisme Belanda. Pada tahun, 1617 misalnya, orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antarpulau bahkan antar negar. Waktu itu, narkotika disebut “*gil*” artinya bahan untuk memberikan rasa gembira/suka cita/senang. Di Negeri Cina, “*gil*” dikenal dengan sebutan “candu” dimana candu ini pernah memporak-porandakan Cina pada tahun 1840-an yang menimbulkan perang opium antara tahun 1839 sampai dengan tahun 1842.

Angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang kembali terulang di Indonesia. Wabah narkotika yang pernah terjadi pada era tujuh puluhan kembali terulang dengan tampilan yang lebih menarik. Jika pecandu-pecandu narkotika di masa itu masih terbatas di kalangan remaja dan orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah keatas. Sebagian lainnya adalah remaja-remaja atau orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah, sedangkan bagi orang-orang berpenghasilan rendah tidak terlalu kelihatan sebagai pecandu.

Pada era sembilan puluhan, jumlah pemakai narkotika sudah masuk ke segala kalangan, baik kalangan atas, menengah maupun kalangan kelas bawah. Dari segi usia, penikmat narkotika bukan hanya anak remaja lagi, tetapi juga golongan setengah baya maupun lanjut usia. Narkotika pun tidak lagi hanya menjadi konsumsi kaum-kaum tertentu tetapi sudah masuk ke berbagai profesi. Yang lebih menyedihkan lagi, narkotika sudah menjalar hingga ke kalangan pelajar, birokrat dan penegak hukum. Bahkan dari segi distribusi pun, penyebaran narkotika sudah tidak hanya terbatas di kota besar tetapi sudah merambah hingga ke kota-kota kecil bahkan kecamatan maupun dusun.

Sampai sekarang ini secara aktual, penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika dan obat-

obatan terlarang, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran.³

Menurut Nalini Muhti psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial dan mudah terpengaruh narkotika :

- a. Kelompok Primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi, dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini memiliki kepribadian yang introvert (tertutup). Kelompok ini sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkotika jika lingkungan pergaulannya menunjang.
- b. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dengan dirinya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat bertindak sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan.
- c. Kelompok tertier yaitu kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan. Juga mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk mengkonsumsi narkotika.

Untuk mengatasi masalah kecanduan narkotika memerlukan penanganan berbeda-beda. Untuk kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif. Sedangkan untuk kelompok kedua selain dilakukan terapi harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Secara umum ciri remaja yang tergolong beresiko tinggi sebagai pengguna narkotika antara lain, rendah diri, tertutup, mudah murung dan tertekan, mengalami hambatan psikososial, agresif destruktif, suka sensasi dan melakukan

³ AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan undang-undang NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, penerbitsinar grafika, Jakarta. 2011. h.3

hal-hal yang berbahaya, sudah merokok di usia muda, serta kehidupan keluarga atau pribadi yang kurang religius.⁴

Dalam kasus-kasus narkoba yang melibatkan warga masyarakat, narkoba dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai melalui perdagangan gelap. Narkoba merupakan barang terlarang di masyarakat, tidak mungkin dapat diedarkan secara terang-terangan. Penjual berusaha menjual barang kepada yang mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman. Mereka menyadari betul akan resiko apabila tertangkap oleh petugas sebab hukumannya tergolong sangat tinggi.

Demikian pula dengan para pemakai narkoba, mereka tidak sembarangan mau menikmati barang tersebut dimana saja. Mereka lebih memilih tempat-tempat yang dirasa aman, yang orang lain atau keluarga tidak tahu. Hanya kawan atau kelompoknya saja yang tahu. Sebab menggunakan narkoba dari peredaran gelap tersebut merupakan kejahatan dan dapat dipenjarakan.

Kalangan anak muda mudah terpengaruh dalam pemakaian narkoba. Terutama remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Demikian pula mereka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun, menurut Dr. Zakiah Daradjat walaupun dari perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosinya juga sudah stabil, namun dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.⁵

Penulis akan sedikit menjelaskan beberapa kedudukan perkara putusan Mahkamah Agung dengan nomor 593K/Pid.sus/2011 Jakarta, Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan dengan nama terdakwa Harry Johan alias Ncek, laki-laki berusia 35 tahun,

⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Bandar Maju, Bandung. 2003. hal.9-11

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, cetakan ketiga. 2007. h.3-4

bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya Rt03/02 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Harry Johan alias Ncek pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di parkir mobil Menteng Tenggulung samping rel kereta api, Jakarta Pusat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram.

Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Kemudian petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat diantaranya saksi Justan Effendi Marpaung, saksi Matono dan saksi Kris Handoko melintas di depan parkir mobil Menteng, Jakarta Pusat, melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, selanjutnya saksi petugas melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari dalam topi hitam yang dipakai terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan yang disita dari tangan kanan yang sempat terdakwa buang ke tanah, yang diakui narkotika tersebut milik terdakwa.

Terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan membeli seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Bonbon (DPO) di bengkel motor di depan parkir mobil Menteng Tenggulung di samping rel kereta api, dengan maksud akan terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram tersebut tanpa memiliki surat izin dari departemen kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya dan bertujuan untuk dijual.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1272/Pid..B/2010/PN.JKT.PST menyatakan terdakwa Harry Johan alias Ncek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai atau memiliki narkotika golongan I. Berdasarkan hasil putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Harry Johan alias Ncek dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun. Dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani dalam rehabilitasi pada Yayasan Breakthrough Mission Indonesia/ panti rehabilitasi yang berkedudukan di Jalan Bali Raya No.32, Sentul City, Bogor, 16810.

Penerapan hukum pidana terhadap kasus tindakan pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktiknya di pengadilan terhadap kasus tindakan pidana penyalahgunaan narkotika dengan tujuan untuk menemukan keadilan dan konsep penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut berdasarkan kasus menggunakan dan memiliki narkotika golongan satu bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,0540 gram tersebut tanpa memiliki surat izin dari departemen kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya dan bertujuan untuk dijual yang merupakan sebuah tindak pidana. Kasus tersebut akan dikaji dengan menganalisis putusan tentang pelaku tindak pidanapenyalahgunaan narkotika yang pernah terjadi di wilayah hukum. Dalam perkara putusan Mahkamah Agung dengan nomor 593K/Pid.sus/2011 Jakarta, Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka proposal skripsi ini dengan judul :

“REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 593/PID.SUS/2011)”.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ?
- b. Apakah penegakan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 593K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan tujuan UU No. 35 tahun 2009?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi diatas yang telah di tentukan oleh penulis, ingin memberikan gambaran dan uraian secara sistematis mengenai bagaimana rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apakah penegakan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 593K/Pid.Sus/2011 telah sesuai dengan tujuan UU No. 35 tahun 2009.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi, di harapkan dapat mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan narkotika sebagaimana di tetapkan oleh Badan Narkotika Nasional menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.

Manfaat Penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 593K/Pid.Sus/2011 terhadap tujuan UU No. 35 tahun 2009.

Manfaat yang di harapkan dan akan di peroleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya di harapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan dan kemajuan hukum pidana pada khususnya serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

- b. Manfaat Praktis

1) Bagi Akademis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, yaitu: Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

2) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum lembaga swadaya, masyarakat tentang hal-hal yang harus di lakukan dalam upaya pemberantasan pelaku penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan teori tujuan pembedaan untuk menjawab rumusan masalah.

1) Teori Tujuan Pembedaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhannya pidana :

a) Teori absolut teori pembalasan (vergeldings theorien).

Teori ini muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana hokum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana seara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh

⁶Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.1983. h.24

karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan subjektif.

b) Teori tentang tujuan pemidanaan yang kedua yaitu teori relative (doelttheorien)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Kadang-kadang pelaksanaan pidana yang telah diputuskan itu dipertontonkan di depan umum dengan sangat ganasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya. Untuk itu terkenal adogium Latin: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccatur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan

kejahatan, maka perku pidana yang ganas dan pelaksanaannya didepan umum).

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) dan Von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.

c) Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi bervariasi pula. Ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe. Pompe mengatakan :

“orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarel, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.⁷

Pada teori tujuan pembedaan ini menjadi dasar untuk menganalisa pembahasan rumusan permasalahan rehabilitasi terhadap tindak

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan III, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.28-

pidana penyalahgunaan narotika, dan untuk teori menganalisa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis menulis definisi dari kata-kata yang secara umum sering digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

1) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan hukuman pidana.⁸

2) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturanc hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

3) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika (medis), sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, h.55

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.54

¹⁰Indonesia, Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

4) Narkotika

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika no. 35 tahun 2009 (mengenai daftar golongan narkotika telah diuraikan dalam Bab 1).¹¹

5) Penyalahguna Narkotika

Penyalahguna narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum¹²

6) Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.¹³

7) Pecandu narkotika

Pecandu narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴

8) Ketergantungan

Ketergantungan adalah Kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan tekanan yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

penggunanya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.¹⁵

I.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pengumpulan data untuk mengkaji penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang diperoleh dari lembaga di mana penelitian ini dilakukan,

b. Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder ialah literature-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan referensi lainnya.

c. Sumber Data

Prosedur apa yang di tempuh untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1) Sumber Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum seperti perundang-undangan, catatan, dan putusan yang terkait tentang Desain Industri. Peraturan perundang-undangan yang menjadi kajian adalah

¹⁵*ibid*

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Mahkamah Agung No. 593 K/PID.SUS/2011.

2) **Sumber Bahan Hukum Sekunder :**

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang terkait kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

3) **Sumber Bahan Hukum Tersier :**

Bahan hukum tersier digunakan untuk memeberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang berkaitan tentang kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

I.7 Sistematikan Penulisan

Untuk memudahkan dan menjelaskan uraian dari keseluruhan penulis menjelaskan sistematika yang disajikan secara ringkas dalam lima bab berikut ini:

BAB I

PENDAHULUAN.

Dalam Bab I penulisan menguraikan alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, yang merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya dan pada pendahuluan ini di ceritakan sepintas latar belakang keseluruhan skripsi yang akan di buat.

BAB II **TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.**

Dalam Bab II ini penulis menguraikan pengertian tindak pidana, pengertian narkotika secara luas, jenis-jenis narkotika pada umumnya, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada umumnya, dan pengertian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut undang-undang yang berlaku saat ini disinilah penulis akan menguraikan dengan jelas.

BAB III **ANALISA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 593/K/PID.SUS/2011).**

Dalam Bab III penulis akan menguraikan bagaimanakah posisi kasus yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus tersebut.

BAB IV **ANALISIS TENTANG REHABILITASI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN APAKAH PENEGAKAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 593K/PID.SUS/2011 TELAH SESUAI DENGAN TUJUAN UU NO. 35 TAHUN 2009.**

Bab ini difokuskan kepada beberapa permasalahan yakni analisis tentang bagaimanakah rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang no. 35 tahun 2009 dan penegakan hukum dalam putusan Mahkamah Agung nomor 593/K/PID.SUS/2011 telah sesuai dengan tujuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta penulis akan sedikit

menambahkan tentang kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab V ini merupakan penutup yang mengakhiri penulisan, pada dasarnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap analisis kasus yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.

